

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PEGAWAI BEA  
CUKAI SEBAGAI PELAKU DALAM TURUT SERTA TINDAK  
PIDANA PENYELUNDUPAN BARANG IMPOR**

**SKRIPSI**



**Oleh**

**Arnal**

**150710055**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2019**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PEGAWAI BEA  
CUKAI SEBAGAI PELAKU DALAM TURUT SERTA TINDAK  
PIDANA PENYELUNDUPAN BARANG IMPOR**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
guna memperoleh gelar sarjana**



**Oleh**

**Arnal**

**150710055**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2019**

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya Ilmiah ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain;
2. Karya Ilmiah ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing;
3. Dalam Karya Ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan ketidakbenaran dalam penjelasan ini, denganitu saya bersedia mengakui sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah didapatkan, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 08 Agustus 2019



Arnal  
150710055



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PEGAWAI BEA  
CUKAI SEBAGAI PELAKU DALAM TURUT SERTA TINDAK  
PIDANA PENYELUNDUPAN BARANG IMPOR**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
guna memperoleh gelar sarjana**


**Oleh**

**Arnal**

**150710055**

**telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal  
seperti tertera dibawah ini**

**Batam, 08 Agustus 2019**



**Agus Riyanto S.H., M.Kn.  
Pembimbing**

## ABSTRAK

Rusaknya suatu sistem harga maupun menentukan kualitas suatu barang adalah karena hadirnya barang-barang selundupan. Perlu adanya pengaturan yang lebih jelas mengenai pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pejabat kepabeanan dalam penyelundupan. Terdapat kejahatan dengan melakukan dalam bentuk suap kepada petugas dengan tujuan membantu melancarkan penyelundupan barang. Tindak pidana kepabeanan itu bisa melalui pelabuhan laut, Bandar udara atau pantai-pantai antar pulau dan antar Negara. Mengenai itu ada Penulis memandang permasalahan yang ada didalam penelitian ini yang diangkat perlu untuk dirumuskan permasalahannya Bagaimanakah model tindak pidana penyelundupan yang dilakukan oleh pegawai bea cukai Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penyelundupan barang impor Pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode melakukan penelitian dari ekspresi konseptual jelas bahwa apa yang diinginkan adalah informasi dalam bentuk deskripsi dan memerlukan makna di balik hukum. Sesuai dengan jenisnya, penelitian ini adalah hukum normatif. Dari 4 model tindak pidana penyelundupan yang dilakukan oleh pejabat bea cukai dengan itu penulis membandingkan pada putusan putusan pengadilan diatas untuk mengetahui apa saja model kejahatan yang dilakukan oleh pejabat bea cukai. Dalam hal ini, pertanggungjawaban pidana dari tindak pidana penyelundupan terdapat beberapa yang dapat dipertanggungjawabkan Tanggung Jawab Perorangan, Tanggung Jawab Pejabat Direktorat Jendral Bea dan Cukai, Tanggung Jawab Pengangkut Barang, Tanggung Jawab Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), Tanggung Jawab Badan Hukum (Perseroan, Perusahaan, Kumpulan, Yayasan, dan Koperasi). Bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika mempunyai kesalahan dalam melakukan peristiwa pidana tersebut. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan suatu tindak pidana tersebut.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Kejahatan, Penyelundupan

## ABSTRACT

*The damage to a price system and to determine the quality of an item is due to the presence of contraband. There needs to be clearer arrangements regarding the responsibilities carried out by customs officials in smuggling. There is a crime by committing bribes to officers with the aim of helping to smuggle goods. Customs criminal acts can be through seaports, airports or beaches between islands and between countries. Regarding that there is the author views the problems in this research that are raised need to be formulated the problem How is the model of smuggling criminal acts carried out by customs officials How is the form of criminal responsibility in the crime of smuggling imported goods The approach in this study is to use a method of conducting research from conceptual expression it is clear that what is desired is information in the form of description and requires the meaning behind the law. In accordance with the type, this research is normative law. Of the 4 models of smuggling crimes committed by customs officials, the author compares the court decisions above to find out what are the models of crime committed by customs officials. In this case, there are several criminal liability for smuggling that can be accounted for Individual Responsibility, Responsibility of the Directorate General of Customs and Excise, Responsibility of Transporting Goods, Responsibilities of Entrepreneurs in Customs Services (PPJK), Responsibilities of Legal Entities (Companies, Companies, Collections, Foundations, and Cooperatives). That the makers of a criminal offense will only be convicted if they have an error in committing the criminal event. This means that the person making the crime will only be convicted if he has an error in committing the crime*

*Keyword: Criminal Liability, Crime, Smuggling*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan petunjuk serta segala hidayah-Nya, memberikan kemudahan hingga pada saat ini masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada program studi Ilmu Hukum Di Universitas Putera Batam

Penyusunan Skripsi ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam belajar para mahasiswa dalam berdiskusi. Untuk memenuhi maksud tersebut Skripsi yang penulis buat harus mengumpulkan data dari beberapa sumber seperti buku pegangan mahasiswa, Peraturan perundang-undangan, Media cetak, dan juga Media elektronik untuk dijadikan pembahasan pada materi skripsi ini dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pegawai Bea Cukai Sebagai Pelaku Dalam Turut Serta Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor”**

Dalam penyusunan Skripsi sering mengalami beberapa kendala seperti keterbatasan materi maupun proses pengembangan materi itu sendiri. Oleh karena itu Skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, kritik dan saran dari Bapak/Ibu dosen dan teman-teman sangat kami harapkan. Dengan senang hati segala keterbatasan, penulis menyadari bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom. M.Si, Selaku Rektor Universitas Putera Batam.

2. Ibu Rizki Tri Anugrah Bhakti,S.H.,M.H. Selaku wakil dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Beliau juga selaku dosen pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan saran Ilmu Hukum selama penulis kuliah
3. Bapak Padrisan Jamba,S.H.,M.H. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
4. Bapak Agus Riyanto,S.H.,M.Kn. Selaku dosen pembimbing Skripsi Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam yang telah banyak berkontribusi dalam hal arahan dan bimbingan, juga bersedia meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. Ibu Irene Svinarky,S.H.,M.Kn. Selaku dosen Akademik yang telah banyak memberikan saran ilmu Hukum selama penulis kuliah.
6. Bapak Parningotan Malau,S.T.,S.H.,M.H. Selaku dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak berkontribusi dalam hal ilmu Filsafat Hukum selama penulis kuliah.
7. Bapak Drs. Ukas, S.H., M.Hum. Selaku dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak berkontribusi dalam hal ilmu Hukum Perdata selama penulis kuliah.
8. Ibu Lenny Husna,S.H.,M.H. Selaku dosen Program Studi Hukum yang telah banyak berkontribusi dalam hal ilmu Hukum Perikatan selama penulis kuliah.
9. Bapak Radius,S.H.,M.H. Selaku dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak berkontribusi dalam hal ilmu Hukum Advokasi dan Mediasi selama penulis kuliah.



10. Bapak Zuhdi Arman,S.H.,M.H. Selaku dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak berkontribusi dalam hal Penulisan Karya Ilmiah selama penulis kuliah.
11. Bapak Zulkifli,S.H.,M.H. Selaku dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak berkontribusi dalam hal Ilmu Hukum Cyber Crime selama penulis kuliah.
12. Bapak Daria,S.Sy.,M.H. Selaku dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak berkontribusi dalam hal Ilmu Hukum Tata Negara selama penulis kuliah.
13. Bapak Effendy Sekedang,S.H.,M.H. Selaku dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak berkontribusi dalam hal Ilmu Hukum Tindak Pidana Korupsi dan merupakan inspirator Ilmu Hukum Acara Pidana selama penulis kuliah.
14. Para dosen dan staf Universitas Putera Batam penulis juga mengucapkan terima kasih.Beni Girsang, Dhenis Depari, Erwin, Iryanto, Agung Ario Wibowo yang telah banyak memberikan kontribusi saran teknis penulisan kepada penulis hingga menyelesaikan skripsi.
15. Seluruh rekan-rekan sekaligus teman seperjuangan mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan saran dan semangat kepada penulis.
16. Kepada Istri Tercinta Zuria Rizki yang selalu mendukung dan menyemangati penulis hingga menyelesaikan skripsi.

17. Kepada Mama yang teristimewah Ernida, yang selalu mendampingi anaknya, memberikan semangat serta doanya, sehingga penulis hingga saat ini bisa menyelesaikan skripsi.

Penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang penulis sebutkan, besar harapan skripsi yang ditulis oleh penulis dapat bermamfaat bagi penulis khususnya dan bermamfaat bagi pembaca secara umumnya. Bagi pihak yang telah membantu penulisan ini, semoga amal dan kebaikannya mendapat balasan yang berlimpah dari Allah SWT. Amin.

Batam, 08 Agustus 2019

Penulis,

Arnal (150710055)

## DAFTAR ISI

COVER .....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
ABSTRAK .....	iv
ABSTRACT .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	9
1.3. Batasan Masalah .....	10
1.4. Rumusan Masalah .....	10
1.5. Tujuan Penelitian .....	11
1.6. Manfaat Penelitian .....	12

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Kerangka Teori**

2.1.1. Teori Kepastian Hukum .....	13
2.1.2. Teori Kemanfaatan.....	15
2.1.3. Teori Keadilan .....	17
2.1.4. Pertanggungjawaban Pidana.....	18
2.1.5. Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	20
2.1.6 Turut Serta Dalam Tindak Pidana.....	23
2.1.7. Pejabat Bea Cukai .....	26
2.1.8. Tindak Pidana Penyelundupan Barang.....	27

<b>2.2. Kerangka Yuridis</b>	
2.2.1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeian.....	29
2.2.2. Undang - Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .....	31
2.2.3. Kitab Undang-undang Hukum Pidana .....	32

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1. Jenis Dan Sifat Penelitian .....	34
3.2. Metode Pengumpul Data .....	35
3.2.1. Jenis Data	
a. Bahan Hukum Primer.....	36
b. Bahan Hukum Sekunder.....	36
c. Bahan Hukum Tersier .....	36
3.2.2. Alat Pengumpul Data .....	37
3.3. Metode Analisis Data .....	37
3.4. Penelitian Terdahulu .....	38
1. Fakhrulsyah Fildza Ristiono Dan Agus Sriyanto (2018).....	38
2. Eva Syahfitri Nasution (2015).....	39
3. Rahmat Satriawan (2018).....	40
4. I Dewa Agung Gede Mahardhika Martha (2016).....	41
5. Romeo Manurung (2017).....	42

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1. Model Tindak Pidana Penyelundupan yang dilakukan oleh pejabat Bea Cukai .....	44
--	----

1. Turut Serta dalam Dokumen Pelengkap Pabeanan Palsu atau Dipalsukan Oleh Direktur PT. Intafero atau PPJK (Perusahaan Pengurus Jasa Kepabeanan) .....	46
2. Perkara Menyerahkan Dokumen yang Palsu atau Dipalsukan.....	56
3. Melakukan Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang.....	65
4. Memperbolehkan Perizinan Atau Membiarkan Barang Lewat .....	72
4.2. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Kepabeanan .....	79
1. Tanggung Jawab Perorangan dalam Tindak Pidana Penyelundupan .....	85
2. Tanggung Jawab Pejabat Direktorat Jendral Bea dan Cukai .....	85
3. Tanggung Jawab bagi Pengangkut Barang .....	87
4. Tanggung Jawab Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dengan Terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan .....	87
5. Tanggung Jawab Badan Hukum.....	88

## **BAB V PENUTUP**

5.1. Simpulan.....	91
5.2. Saran.....	93

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **HASIL TURNITIN**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

**Lampiran 1 Surat Izin Penelitian**

**Lampiran 2 Daftar Riwayat Hidup Penulis**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Konsep penegakan hukum berdasarkan tujuan mewujudkan sistem kehidupan nasional yang aman, tertib, sejahtera dan adil. Menjadikan sebuah kepastian hukum sebuah keadilan, sebuah transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan layanan masyarakat, dengan itu didukung dengan perkembangan aspek ekonomi yang menyeluruh serta perdagangan yang menyeluruh. Serta kebutuhan untuk membuat pengaturan untuk implementasi sistem dalam pelaksanaan kegiatan pabean saat ini.

Sebagai Sebuah negara yang tumbuh dan berkembang, pada dasarnya adalah negara domestik yang besar, yang membutuhkan dana untuk pengeluaran domestik untuk mencapai dari prospek dan keinginan suatu negara. Keinginan ini antara lain bahwa Negara membutuhkan sebuah alat negara, penegak hukum atau peralatan dan karyawannya untuk bekerja setiap hari, guna menjaminkan berjalannya dari suatu roda pemerintahan, kebutuhan tersebut, fasilitas pendidikan, perumahan, kesehatan, keamanan dan lainnya. Kebutuhan ini wajib dicukupi dengan menyeluruh untuk perkembangan suatu negara, sehingga terpenuhinya sumber daya keuangan sebagai pemasukan. Diantaranya adalah pendapatan dari melalui pemungutan dari bea-bea, cukai dan pungutan lain yang sah, yang pertanggungjawabannya dibebankan oleh aparat Direktorat Jendral Bea dan Cukai. Kejahatan dari suatu perbuatan pidana kepabeanan akan berdampak pada kecabangan menjadi dua arah yang dapat melangsungkan sebuah pemasukan kas

negara, dalam jaringan komunitas warganya. Pemasukan suatu negara dapat berupa bea masuk atas barang-barang yang relatif besar hal ini akan berdampak pada valuta asing, hingga kerakibat dengan pengaruhnya valuta asing negara, hal ini juga akan berdampak pada proses jalannya roda pemerintahan, dikarenakan pengeluaran sebuah negara untuk memberikan peralatan pemerintah dibantu oleh kemampuan valuta asing. Sistem ekonomi yang meliputi biaya produksi, biaya pengadaan barang, serta biaya lainnya yang dapat dihitung untuk menentukan harga jual suatu produk akan menjatuhkan dengan adanya barang selundupan yang lebih murah, dikarenakan bisa lolos dari sejumlah bea yang seharusnya dikenakan pembayaran. Barang selundupan ini akan merusak sistem harga maupun menentukan kualitas suatu barang karena hadirnya barang-barang selundupan itu.

Kepabeaan pada hal yang utama bermacam dengan intinya adalah terbagi dengan beberapa bagian aspek yaitu dengan sebuah aspek finansial, aspek politik, aspek sosial dan juga pada aspek hukum. Latar belakang terhadap sebuah pemungutan biaya tariff atau bea cukai atau juga dengan kegiatan bea cukai itu sendiri terdapat dua tugas pokok yang pada dasarnya itu menjaga atas penjagaan dan pengawasan lalu lintas barang sebagai pemungut pajak atau pemungutan bea atau tariff masuk. Pada saat jaman mataram kuno, pengenaan biaya ini sudah dikenal saat itu juga namun pada saat itu belum banyak, yang melakukan kegiatan biaya tariff ini. Namun tetapi pada zaman melayu atau malaka sudah banyak dikarenakan pada saat kejayaan malaka banyak yang melakukan kegiatan perniagaan. Misal nya dengan memintakan pajak dengan tariff 10 persen dari setiap kapal yang datang bersandar. Kemudian pada saat sisi baik politik nya

pemungutan bea ini sempat di hilangkan, karena bertujuan jika dihilangkan akan lebih menarik lagi suatu kegiatan ekonomi dari mancanegara masuk, dan pada saat itu juga ada sebuah perjanjian dengan Belanda yang dibuat dengan ketentuan jika apabila bisa dan mampu juga memerangi sebuah pemberontak maka daerah pesisir daerah jawa bagian utara tidak akan dikenakan pada pemungutan bea masuk sehingga terbutkan dengan istilah fasilitas. Islah ini resmi pada sebuah kegiatan tersebut pada zamannya untuk sebuah literatur yang tidak ada menyebutkan dengan islah secara terperinci dan paasti, kata-kata dari “bead an cukai” ini hanya disebutkan dengans sebuah pemungutan, dengan pemungutan atas pajak dari fasilitas yang hanya untuk digunakan saja.

Dalam hal pendapatan dengan biaya masuk dan biaya pengeluaran dan pajak atas cukai banyak juga masih belum mengetahui apa dasar dari sebuah bea dan cukai untuk melakukan sebuah kegiatan pemungutan tersbut. Bahwa sebenarnya ini hanya sebuah amanah dari menteri keuangan dan kemudian melaksanakan tugasnya dari pemerintah. Dasar kita unutk melakukan sebuah pemungutan adalah pada undang-undang pembendaharaan negara, untuk menangani masalah pengawasan dan pemungutan pada saat itu sesuai lah dengan kebijakan negara. Sedagngkan untuk kata boleh atau tidak nya barang masuk di suatu daera kepabeanan sebuah lembaga teknisnya adalah kementrian perdagangan. Kemudian dikelurkannya ketentuan umum di bidang ekspor dan import dan pada saat itu lah yang sampai saat ini dijadikan bahan dasar untuk melaksanakan sebuah pengawasan daerah kepabeanan. Pada filosofi yang mengenai kepabeanan tersbut berdasarkan pada politik pada negara ini. Pada intinya bagaimana suatu negara bisa dapat dijadikan

suatu pemasukan untuk nya dan saat itu juga kebijakan yang berkaitan dengan masalah yang muncul. Sedangkan untuk cukai pada mula nya merupakan sebuah penganakan pajakyang bertujuan juga sebagai untuk memperoleh pemasukan kas negara yang bisa dinikmati. Dengan hal itu banyak diantaranya beberapa negara menerpakan penganakan biaya masuk dan keluar dijadikan sebagai pendapatan kas suatu negara tetapi lebih mahal. Di Indonesia sendiri pemungutan biaya masuk dan biaya keluar ini cukuplah besar sebagai pemasukan kas anegara. Tetapi sebuah energy dan potensi besar yang di miliki kepabeanan ini cukup menjanjikan, penah secara tidak sengaja istilah yang dipakai sebagai cukai ini berubah nama menjadi excise di seragam, yang ada hanyalah tulisan custom, namun kemudian berganti dengan istilah excise di seragam, selain itu juga banyak yang diklat-diklat atau pelatihan mengenai kepabeanan. Banyak pegawai bea cukai yang tidak memahami secara detail mengenai apa itu bea dan cukai dan sudah saatlah dari bea dan cukai harus mendalami sebagai provesi di dalam permasalahan sehari- hari, terlebih lagi bila dapat menemukan suatu barang yang kena cukai baru dapat dikajikan sebagai obejkenya cukai.(Beacukai.go.id, 2016)

Dari banyaknya dan terus berkembangnya suatu teknologi maupun suatu perkembangan jaman, industri dari perdagangan telah menciptakan tuntutan dari masyarakat sebagai pemberi jaminan, sehingga pemerintah menjaminkan dengan dikeluarkan pengaturan untuk menjamin dunia bisnis. Pemerintah khususnya pada Direktorat Jendral Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut dengan (DJBC) yang mempunyai fungsi sebagai pengawasan atas fasilitas pada perdagangan yang dituntut harus mampu membentuk undang-undang kepabeanan yang efektif yang

dapat mengantisipasi dari perkembangan yang ada di masyarakat dalam rangka pemberian layanan, pengawasan, lebih baik, lebih murah, mudah, hal ini untuk khususnya menjamin dari masyarakat atas diatur dalam kenyamanan yang dirasakan. Hingga dibentuknya dan diberlakukannya undang-undang kepabeanan dengan itu masyarakat menganggap bahwa rumusan atas kejahatan yang di lakukan oleh oknum nanti akan berdampak serius pada perekonomian negara atau juga penyelundupan juga hal ini akan menghilangkan rasa kepercayaan pada masyarakat sehingga anggapan pun dikenakan menjadi masyarakat tidak dilindungi justru untuk itu diatur lah dengan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang menjelaskan:

“Siapa pun yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa memperhatikan ketentuan Undang-Undang ini dihukum karena penyelundupan”.

Bahwa undang-undang kepabeanan ini secara khusus mengatur dengan kewenangan dan otorisasi dari DJBC dengan mengawasi pada lalu lintas perdagangan atas suatu barang yang masuk maupun atas barang yang akan hendak keluar dari daerah kepabeanan, tetapi mengingat dari lokasi daripada indonesia ini yang secara geografis bahwa indonesia ini merupakan suatu negara yang dengan banyak dan dibidang sangat lah banyak dengan pulaunya dan lautannya yang juga langsung dengan berbatasan pada negara-negara tetangga. Untuk itu masalah yang akan timbul atau adapun dari masalah yang akan datang yang menyebabkan dari meruginya indonesia untuk itu perlu bahwa hal ini harus juga di awasi atas transportasi barang yang dibawakan melalui laut di daerah kepabeanan untuk

menghindari akan terjadinya penyelundupan dengan berbagai modus menggunakan moda transportasi antar pulau ke pulau, khususnya barang tertentu atau bisa jadi barang yang dilarang.

Secara khusus dapat dikatakan bahwa pengawasan dalam pengangkutan barang-barang khusus di daerah pabeanan adalah perpanjangan tangan dari kewenangan atau juga bagian dari yang tidak terpisahkan pada kewenangannya kepabeanan sebagai salah satu instansi atau lembaga pengawasan di daerah perbatasan. Dengan hal ini masyarakat menganggap bahwa bisa juga diberikan wewenangnya untuk DJBC sebagai pemegang khusus di wilayah perbatasan dengan mempercayakannya untuk mengawasi pengangkutan barang-barang tertentu. Harus dengan prosedur yang sudah disepakati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perkembangan teknologi yang pesat memberikan celah bagi masyarakat untuk selalu memperbaharui teknologi yang dimiliki dengan cara yang cepat dan sesingkat mungkin. Cara singkat tersebut jika dalam konteksnya memiliki dana yang cukup, bukanlah menjadi suatu permasalahan yang besar akan tetapi jika tidak ada dana pendukung, maka cara singkat tersebut dapat mengarah ke tindakan kriminal. (Prasetyo, 2013) Kejahatan yang dilakukan masyarakat menjadikan masyarakat semakin tidak bisa memilih perbuatan yang melanggar norma hukum dan akibat dari kebutuhan dan pekerjaan yang dibutuhkan sehingga masyarakat lebih mencari sesuatu yang hanya bersifat instan saja, untuk mencegah ataupun menanggulangi suatu perbuatan atau kejahatan tersebut perlu adanya aturan atau sistem pencegahan hukum yang efektif.



Melalui kejahatan yang marak terjadi di daerah pelabuhan singgah kapal dengan memberikan acuan bagi sebagian orang untuk membuat dan berlomba-lomba menciptakan suatu sistem keamanan baik berupa metode maupun sarana dan prasarana dalam kegiatan ekspor dan impor. Diketahui kini banyak masyarakat yang menggunakan jasa dari petugas pengaman dari oknum bea cukai, karena dianggap mampu membantu melakukan kejahatan penyelundupan dalam bentuk pengamanan baik, tetapi dibalik itu terdapat kejahatan dengan melakukan dalam bentuk suap kepada petugas dengan tujuan membantu melancarkan penyelundupan barang. (Kompas.com, 2017)

Diantara sebuah kejahatan merajalela pada saat ini adalah banyak bentuk kejahatan dari penyelundupan. Kejahatan penyelundupan adalah suatu kejahatan di daerah perbatasan dengan melakukan pemasukan barang secara tidak dengan aturan sehingga kejahatan penyelundupan inilah yang terus semakin berkembang dengan pesat dimasyarakat dan sangalah bagi pemerintah mengkhawatirkan, untuk menangani kejahatan tersebut secara meluas dengan kejahatan penyelundupan yang meluas atau meningkat yang melanggar nilai dan norma serta perekonomian. Wilayah kepabeanan adalah sebuah daerah yang dijaga khusus untuk masuknya sebuah barang atau keluarnya yang bisa dibidang pada daerah lautan, daratan dan ruang udara dan bisa juga di daerah yang diluar benua yang menyangkut juga atas wilayahnya kepabeanan indonesia pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Amandemen Hukum Republik berlaku. Indonesia Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Seperti halnya Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang banyak atas pulau-pulau yang sangatlah luas wilayahnya maka dari itu sulit bagi kita untuk menjangkaunya juga untuk melakukan penjagaan ketat disetiap daerahnya untuk menempatkan masing masing anggota berada di tepi perbatasan untuk menjaga wilayah ini kondisi ini sangatlah mudah dan berpeluang besar atas oknum untuk melakukan aksinya yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan import tanpa harus membayar pajak bea dan cukai. Kegiatan penyelundupan seperti ini tentu memiliki dampak negatif yang merugikan pendapatan keuangan negara yang besarmaupun dari sisi penegakan hukum di wilayah kepabeanan di nilai dan dipandang masyarakat jelek (Eva Syahfitri Nasution, 2015)

Pada undang-undang ini dikatakan bahwa kurangnya serius dengan kejahatan yang dilakukan oleh pejabat kepabeanan tidak menjamin rasa percaya dari masyarakat di karenakan undang-undang ini lebih banyak dikenakan sanksi administratif tanpa memberikan sanksi pidananya juga. Untuk mengetahui adapun yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana oleh bea cukai antara lain dalam bentuk pertanggungjawaban pidananya. Dihilang lain tindak pidana kepabeanan seperti pemalsuan surat-surat (*Invoice*) dan lain-lain bentuk yang sejenisnya berakibat dikemudian, diantaranya yang merugikan pendapatan ekonomi bangsa. Kesalahan ataupun pelanggaran yang di buat oleh hukum untuk menjamin bahwa tindak pidana di bidang ekonomi perdagangan dan pemenuhan kebutuhan dasar manusia juga meningkat, ini adalah bukti bahwa ada semakin banyak kebutuhan manusia. Tindakan melanggar ketentuan hukum pada dasarnya

bertujuan memfasilitasi manfaat maksimal, serta kemudahan memenuhi kebutuhan dasar manusia untuk kehidupan yang layak.

Namun pelanggaran ini tentu saja menghasilkan dampak negatif bahkan dapat mengganggu ketertiban dan kehidupan sesama manusia. Dalam hubungan yang lebih luas lagi, tindak pidana ekonomi dapat berdampak luas terhadap Negara dan Bangsa, penyelundupan barang-barang terlarang seperti senjata, obat-obatan atau benda-benda sejenis lainnya yang langsung mengenai hajat hidup orang banyak dengan pemasukan atau pengeluaran barang tanpa melalui prosedur bea dan cukai atau ketentuan-ketentuan mengenai kepabeanan. Media untuk melakukan tindak pidana kepabeanan itu bisa melalui pelabuhan laut, Bandar udara atau pantai-pantai antar pulau dan antar negara.(Andryano, 2016)

Berdasarkan dalam permasalahan-permasalahan diatas, dari dari banyaknya isu hukum ini dan untuk melakukan penelitian tentang kepabeanan terdapat permasalahan yang diatas penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pegawai Bea Cukai Sebagai Pelaku Dalam Turut Serta Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor”**

## **1.2. Identifikasi Masalah**

1. Rusaknya suatu sistem harga maupun menentukan kualitas suatu barang adalah karena hadirnya barang-barang selundupan.
2. Perlu adanya pengaturan yang lebih jelas mengenai pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pejabat kepabeanan dalam penyelundupan.
3. Terdapat kejahatan dengan melakukan dalam bentuk suap kepada petugas dengan tujuan membantu melancarkan penyelundupan barang.

4. Tindak pidana kepabeanan itu bisa melalui pelabuhan laut, Bandar udara atau pantai-pantai antar pulau dan antar Negara.

### **1.3. Batasan Masalah.**

Dalam pembuatan karya ilmiah ini akan menjadi sempurna dan mendalam, maka penulis memandang permasalahan yang ada didalam penelitian ini yang diangkat perlu untuk dibatasi. Oleh sebab itu, penulis membatasi penelitiannya hanya berkaitan dengan :

1. Hanya berkaitan dengan bentuk pertanggungjawaban pidana dari pegawai bea cukai.
2. Mengenai konsep ataupun model dan mekanisme dari tindak pidana dari penyelundupan saja.

### **1.4. Perumusan Masalah**

Penulis memandang permasalahan yang ada didalam penelitian ini yang diangkat perlu untuk dirumuskan permasalahannya yaitu :

1. Bagaimanakah model tindak pidana penyelundupan yang dilakukan oleh pegawai bea cukai?
2. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penyelundupan barang impor?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

1. Untuk melatih menyatakan pikiran secara tertulis serta mengembangkan ilmu pengetahuan hukum dan sebagai informasi pengetahuan maupun kajian lainnya.

2. Untuk sebagai memberikan gambaran ilmiah terkait dengan permasalahan dari penelitian ini.
3. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penyelundupan barang impor.
4. Untuk mengetahui model tindak pidana penyelundupan barang impor yang dilakukan oleh pegawai bea cukai.

## **1.6. Manfaat Penelitian**

### **1.6.1. Manfaat Praktis**

Adapun manfaat secara praktis yang diharapkan dari hasil penelitian ini:

1. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pegawai Bea Cukai Sebagai Pelaku Dalam Turut Serta Tindak Pidana Penyeludupan Barang Impor
2. Bagi Akademisi / Praktisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman dan pengetahuan yang nantinya bisa diterapkan di dunia nyata sebagai praktisi dalam ruang lingkup lembaga dan Aparat Penegak Hukum di Indonesia.
3. Untuk Penegakan Hukum, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dan membuat perubahan positif untuk penegakan hukum di Indonesia.
4. Bagi Peneliti adalah sebagai persyaratan dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Putera Batam.

### **1.6.2. Manfaat Teoritis**

Diharapkan dalam karya ilmiah ini menjadikan sebagai bahan referensi pada perpustakaan maupun bagi akademisi pada kajian lain sebagai referensi dalam menulis karya ilmiah dikemudian dan juga untuk memberikan landasan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian lain yang sejenis dalam rangka meningkatkan kemampuan memecahkan masalah mahasiswa.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Kerangka Teori.**

##### **2.1.1. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian adalah fitur yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman bagi semua orang. Kepastian disebut sebagai salah satu tujuan hukum. Tatanan masyarakat terkait erat dengan kepastian dalam hukum, karena tatanan adalah esensi dari jaminan atas rasa pastinya. Pemberlakuan ini harusnya sesuai dengan dibutuhkan agar tidak menyebabkan orang hidup dalam ketidakpastian tetapi agar merasa terjamin maka mereka melakukan bisa dengan kegiatan yang dibutuhkan saja dalam kehidupan masyarakat

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa undang-undang tersebut diterapkan, bahwa mereka yang berhak oleh hukum dapat memperoleh hak-hak mereka dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum terkait erat dengan keadilan, tetapi hukum itu tidak identik dengan keadilan. Hukum itu umum, mengikat semua orang, menggeneralisasi. Keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Kepastian hukum adalah implementasi hukum sesuai dengan suara, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum tersebut dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam Peraturan

Undang-Undang Undangan membutuhkan persyaratan yang berkaitan dengan struktur internal norma hukum itu sendiri.

Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi perilaku tertentu yang dimasukkan ke dalam konsep tertentu juga.
2. Kejelasan otoritas lembaga yang membentuk undang-undang. Hirarki itu penting karena melibatkan hukum atau tidak mengikat atau tidaknya undang-undang yang dibuat olehnya. Kejelasan hierarki akan memberikan arahan kepada anggota parlemen yang memiliki wewenang untuk membentuk undang-undang dan peraturan tertentu.
3. Konsistensi norma hukum menurut undang-undang. Ketentuan hukum dan peraturan yang terkait dengan satu subjek tertentu, tidak saling bertentangan.

Teori Kepastian Hukum dalam tesis Jaka Mulyata, yaitu, membutuhkan upaya untuk mengatur hukum dalam hukum, yang dibuat oleh otoritas dan otoritatif, sehingga aturan memiliki aspek yuridis. Aspek ini nantinya bisa memastikan kepastian, bahwa hukum berfungsi sebagai aturan yang harus dipatuhi. Berdasarkan uraian kepastian hukum di atas, kepastian dapat mengandung beberapa makna, yaitu ada kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiksi, dan dapat diimplementasikan. Hukum harus tegas di masyarakat, mengandung keterbukaan, sehingga siapa pun dapat memahami makna ketentuan hukum. Kepastian hukum membutuhkan upaya untuk mengatur hukum dalam

undang-undang yang dibuat oleh pejabat yang berweang atas otoritasnya sebagai pembuat undang-undang dan juga berhak atas itu semua membuatnya, sehingga akan timbul bahwa peraturannya tersebut dapat mempunyai kaidah yuridis yang dapat menjamin dari kepastian serta perlindungan hukumnya yang berfungsi sebagai aturan yang wajib untuk dilaksanakan. (Mulyata, 2015)

Menurut Soedikno Mertokusumo dalam Jurnal Rizki Tri Anugrah Bhakti yaitu. Akibat negara yang diwakili oleh aparaturnya memiliki tanggung jawab untuk menjalankan dan menegakkan kepastian hukum. Pemahaman seperti inilah yang melatarbelakangi di dalam penegak hukum cenderung menegakkan hukum berdasarkan prinsip-prinsip kepastian hukum. Di dalam penerapan peradilan peran aparat penegak hukum tidak hanya mempertimbangkan nilai kepastian hukum belaka, tetapi ada nilai keadilan yang mutlak harus dipenuhi. Ketentuan dari nilai keadilan yang mutlak akan menerima beragam tanggapan yang berbeda ketika sudah menjadi keputusan hukum. (Bhakti, 2014)

### **2.1.2. Teori Kemanfaatan**

Aliran ini sesungguhnya dapat pula dimasukkan ke dalam Positivisme Hukum, mengingat gagasan ini akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa tujuan dari undang-undang ini adalah untuk menciptakan ketertiban umum, di samping memberikan manfaat maksimal kepada jumlah orang tertinggi. Ini berarti bahwa hukum adalah cerminan dari perintah penguasa juga, bukan hanya cerminan dari rasio.

*Jeremy Bentham (1748-1832)* menafsirkan bahwa dalam hal alam ini juga dapat memberikan rasa kebahagiaan yang tidak dapat kesusahan. Bahwa setiap orang akan selalu keras dalam berusaha guna meningkatkan rasa kebahagiaan yang ia miliki dan mengurangi juga rasa kesusahnya mereka. Dalam kebaikan merupakan kebahagiaan yang mendalam dan sebuah kejahatan merupakan masalah. Hal ini ada hubungannya yang sangatlah erat kaitannya yang baik dan yang jahat dengan kebahagiaan dan rasa susah, untuk itu tugas dari hukum adalah menjamin rasa kebahagiaan pada setiap individu untuk merasakan kebahagiaan dan tidak mengindahakan sebuah kejahatan, ketat dengan pertahanan dari kegunaannya.

Pandangan atas Bentham ini sebetulnya beralih atas perhatian yang sangat besar daripada ke setiap orang. Dia ingin menciptakan rasa hukum itu untuk yang pertama atas pertolongan dan jaminan-jaminan kebahagiaan bagi setiap orang yang berhak mendapatkannya bukan juga secara langsung ke kelompok tetapi secara keseluruhannya. Dengan begitu, dari pandangan bentham ini mengatakan bahwa tidak memungkiri bahwa selain daripada kepentingan-kepentingan individu dan masyarakat luas juga harus diperhatikan lebih. Untuk menghindari pertikaian, kepentingan individu dalam mengejar kebahagiaan yang optimal maka perlu dibatasi dengan kepentingan hukum. Jika tidak akan terjadi apa yang di sebut dengan “homo homini lupus” yang artinya adalah manusia merupakan serigala bagi manusia lainnya.

Tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan. Dalam mendefinisikan “kepentingan”, ia mengikuti Bentham, menggambarannya sebagai mengejar kesenangan dan menghindari penderitaan, tetapi kepentingan individu dijadikan

bagian dari tujuan sosial dengan menghubungkan tujuan pribadi seseorang dengan orang lain. (Shidarta, 1995)

### **2.1.3. Teori Keadilan**

John Rawls, atau nama lengkapnya John Borden Rawls, lahir pada 1921 dari keluarga kaya di Baltimore, John Rawls, yang hidup pada awal abad ke-21, lebih menekankan keadilan sosial. Ini terkait dengan munculnya konflik antara kepentingan individu dan kepentingan negara pada saat itu. Rawls melihat pentingnya keadilan adalah:

- a. Jaminan stabilitas hidup manusia, dan
- b. Keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama.

Rawls percaya bahwa struktur ideal masyarakat ideal adalah struktur dasar masyarakat asli di mana hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan, otoritas, peluang, pendapatan, dan kesejahteraan terpenuhi. Kategori struktur komunitas yang ideal ini digunakan untuk:

- a. Menilai apakah institusi-institusi sosial yang ada telah adil atau tidak.
- b. Melakukan koreksi atas ketidakadilan sosial.

Rawls berpendapat bahwa apa yang menyebabkan ketidakadilan adalah keadilan sosial sehingga perlu dikaji ulang di mana prinsip keadilan dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik. Koreksi atas ketidakadilan dilakukan dengan cara mengembalikan (*call for redress*) masyarakat pada posisi asli (*people on original position*). Dalam posisi dasar ini, kesepakatan

awal antara anggota asli komunitas dibuat setara. Asumsi pertama yang digunakan adalah keinginan alami manusia untuk mencapai kepentingannya terlebih dahulu dan kemudian kepentingan publik. Keinginan ini adalah untuk mencapai kebahagiaan yang juga merupakan ukuran untuk mencapai keadilan. Maka harus ada kebebasan untuk memenuhi minat ini. Tetapi kenyataan masyarakat menunjukkan bahwa kebebasan tidak dapat sepenuhnya diwujudkan karena perbedaan kondisi dalam masyarakat. Perbedaan ini adalah dasar untuk memberikan manfaat bagi mereka yang lemah. Jika ada kesetaraan, kesempatan itu harus memenuhi kepentingan mereka. Meskipun nantinya akan menciptakan perbedaan, itu bukan masalah asalkan didasarkan pada kesepakatan dan titik awal yang sama.

#### **2.1.4. Pertanggungjawaban Pidana**

Pengertian Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “*toereken-baarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”, Tanggung jawab pidana dalam kasus ini menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya atau tidak. Dengan demikian, seseorang mendapatkan pidana tergantung dua hal:

1. Harus ada tindakan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum sehingga harus ada unsur obyektif.
2. Bagi pelaku ada unsur kesalahan berupa niat dan / atau kelalaian, sehingga tindakan yang melanggar hukum bisa dipertanggungjawabkan kepadanya sehingga ada unsur subyektif. Terjadinya pertanggungjawaban pidana

karena telah terjadi tindak pidana / perbuatan yang dilakukan seseorang.(Moeljatno, 2008)

Pertanggungjawaban pidana mengharuskan kepada pemidanaan pelaku yang berbuat, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi yang terdapat dalam unsur-unsurnya yang telah ditentukan di Undang-Undang. (Effendi, 2014)

Dalam Kode Etik Dan Perilaku Direktorat Jendral Bea Dan Cukai (LAMPIRAN KEP 04/BC/2002) pada prinsip dasarnya melakukan atas pertanggungjawaban diatur bahwa Semua pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), yang selanjutnya disebut pegawai, wajib, Mengangkat dan mentaati sumpah/ janji pegawai negeri sipil dan sumpah/ janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap pegawai harus menyadari dan mentaati dengan sungguh-sungguh mengenai semua ketentuan mengenai tindak pidana korupsi sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Segala bentuk tindakan korupsi sebagaimana disebutkan dalam undang-undang tersebut akan dikenakan sanksi pidana dengan maksimal hukuman yang dapat berupa pidana mati.

Bagi pegawai yang menjadi penyelenggara negara yang meliputi jabatan-jabatan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme harus menyadari dan mentaati dengan sungguh-sungguh mengenai kewajibannya sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 undang-undang tersebut, yaitu;

- a. Mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum memangku jabatannya;
- b. Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan setelah menjabat;
- c. Melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat;
- d. Tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme;
- e. Melaksanakan tugas tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras dan golongan;
- f. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
- g. Bersedia menjadi saksi dalam perkara korupsi, kolusi dan nepotisme serta dalam perkara lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### **2.1.5. Tinjauan Umum Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah sebuah terjemahan dari kata “Strafbaarfeit” di dalam KUHP ini justru tidak ada penjelasan mengenai dan tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan Strafbaarfeit itu sendiri. Biasanya kejahatan tersebut identik dengan istilah delik, yang berasal dari Bahasa latin yang artinya adalah kata delictum. Dan didalam kamus besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut:



“Delik adalah sebuah tindakan yang bisa dihukum karena merupakan sebuah pelanggaran dari hukum pidana”

Berdasarkan rumus yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni:

1. Suatu perbuatan manusia.
  2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang.
  3. Perbuatan itu dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (Prasetyo, 2013).

Syarat pertama dalam penjatuhan pidana adalah tindak pidana. Berbeda dengan pengertian tindak pidana yang menggabungkan perbuatan dan kesalahan. Definisi ini merujuk pada sifat larangan tindakan khusus dengan ketentuannya di hukum atau diancam pidana khusus jika perbuatan tersebut dilanggarnya. Di dalam pembahasannya suatu tindakan merupakan sebuah yang membentuk tindakan kriminal, karena keberadaan pelaku kejahatan, ancaman pidana, pelanggaran hukum dan pembenaran untuk tindakan. Dengan demikian pada maksud lain, pada hal-hal yang mengenai pada tujuannya untuk memperkuat larangan tindakan yang khusus juga.

Hal ini juga serupa dengan yang ditafsirkan pada Clark, Marshall dan Lazell yang menfokuskan pada sebuah larangan yang atas perbuatan dan ancaman pada itu adalah pidana, dikatakan bahwa tindak pidana (*crime*) dengan kata lain, tindak pidana termasuk semua tindakan aktif ataupun tindakan pasif yang yang

dilarangnya untuk kepentingan dengan melindungi sisi publik dan di ancam juga dengan tindak pidana oleh negara dengan proses hukum. Dari pengertian dan maksudnya tersebut dapat dikatakan dengan disimpulkan:

1. Larangan tindakan bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan publik.
2. Tindakan-tindakan ini diancam dengan tindak pidana bagi pelanggar yang bertujuan melindungi kepentingan publik.
3. Penerapan ancaman pidana hanya dapat dilakukan oleh negara sebagai pemegang otoritas berdaulat melalui proses pengadilan.

Tindak pidana membutuhkan pemenuhan ketiga hal ini secara bersamaan. Di sisi lain, satu unsur tidak terpenuhi, maka tidak ada kemungkinan tindak pidana sebagaimana dapat disimpulkan. Dengan demikian, definisi tindak pidana tidak mencakup kesalahan dan tanggung jawab pembuatnya, tetapi hanya terkait dengan tindakan. (Syamsu, 2016)

Subjek tindak pidana dalam rumusan tindak pidana hanya tercantum didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam buku Kedua dan Ketiga dan biasanya digunakan sebagai istilah siapa saja. Berisi bahwa makna yang bisa dilakukan atas kejahatan atau subjek dari tindak pidana yang pada dasarnya adalah perorangan, juga dari ancaman pidananya yang bisa di kenakan pada pasal yang sesuai pada pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dalam hal nya yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana tambahan yang menyangkut pencabutan suatu hak dan sebagai mana menunjukkan bahwa yang bisa dijatuhi atas kesalahannya adalah masunsia umumnya.

Mengenai bahwa subjek tindak pidana adalah organisasi swasta, meskipun ia adalah manajer atau komisaris badan hukum. Namun, menurut perkembangan saat ini subjek hukum tindak pidana dirasa perlu diperluas termasuk badan hukum. Tentu saja bentuk pidana terhadap orang tersebut tidak dapat diterapkan ke badan hukum, kecuali jika harus dihukum adalah orang dari dewan direksi atau badan hukum.

Definisi perbuatan yang dimaksudkan tidak hanya positif, artinya melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu yang dilarang dan dibentuk negative artinya tidak berbuat sesuatu yang diaharuskan. Simons mengatakan bahwa dalam arti sebenarnya melakukan (*handelen*) mengandung makna aktif, yaitu, setiap gerakan otot yang diinginkan dan dilakukan untuk menimbulkan efek. Pompe tidak menyetujui formula itu, karena gerakan otot tidak selalu ada. Namun, tindakan dapat diterapkan sebagai peristiwa yang berasal dari manusia yang dapat dilihat dari luar dan diarahkan ke tujuan yang merupakan norma. (Prasetyo, 2013)

#### **2.1.6. Turut Serta Dalam Tindak Pidana**

Mengenai penyertaan dan bantuan dalam tindakan kriminal, kami menganggap bahwa yang Anda maksudkan adalah partisipasi sebagai bagian dari perilaku dan bantuan yang membantu melakukannya. “Berpartisipasi dalam melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus terdapat ada dua orang dalam melakukan sesuatu peristiwa pidana, adalah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang melakukan tindak pidana. Di sini diminta agar kedua lelaki itu semua melakukan tindakan, sehingga menganalisis atau

elemen peristiwa kejahatan. Misalnya tidak mungkin hanya melakukan tindakan persiapan atau tindakan yang hanya membantu, karena jika demikian, maka orang yang membantu tidak masuk "*medepleger*" tetapi dihukum sebagai "*membantu melakukan*".

Ketentuan mengenai turut melakukan dan membantu melakukan dapat dilihat dalam Pasal 55 (turut melakukan) dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP") (membantu melakukan)

R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "orang yang turut melakukan" (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, "turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk "*medepleger*" akan tetapi dihukum sebagai "*membantu melakukan*" (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP.

Sedangkan mengenai Pasal 56 KUHP, R. Soesilo menjelaskan bahwa orang "*membantu melakukan*" jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut melakukan

perbuatan “sekongkol” atau “tadah” melanggar Pasal 480 KUHP, atau peristiwa pidana yang tersebut dalam Pasal 221 KUHP.

Dalam penjelasan Pasal 56 KUHP ini dikatakan bahwa elemen “sengaja” harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. “Niat” untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu. Jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu bersalah berbuat “membujuk melakukan” (*uitlokking*).

Berdasarkan uraian di atas kiranya dapat kita simpulkan perbedaan mendasar dari “turut melakukan” tindak pidana dengan “membantu melakukan” tindak pidana. Dalam “turut melakukan” ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Sedangkan dalam “membantu melakukan”, kehendak dari orang yang membantu melakukan hanyalah untuk membantu pelaku utama mencapai tujuannya, tanpa memiliki tujuan sendiri.

#### **2.1.7. Pejabat Bea Cukai**

Di Indonesia, penerapan bea cukai adalah tanggung jawab penuhnya oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai yang biasa juga merupakan suatu bagian dari organisasi Kepabeanan Dunia atau disebut dengan WCO, yaitu lembaga bea dan cukai, direktur jendral bea dan cukai mempunyai beberapa diantaranya fungsi yang

ada kaitannya dengan tugas pokok, fungsi dan tugas dari direktorat jendral bea dan cukai sebagaimana diatur dalam undang-undang kepabeanan.

Tugas pokok dari direktorat jendral bea dan cukai yaitu merupakan sebagai menjalankan tugas yang utama dari departemen keuangan di bidang pemungutan pajak pemasukan daerah bea dan cukai, berdasarkan atas kebijakan dari undang-undang yang sudah ditetapkan oleh menteri dan mengutamakan keamanan dari kebijakan pemerintah terkait dengan lintas perdagangan barang yang masuk daerah kepabeanan ataupun terkait dengan barang yang keluar area kepabeanan, pemasukan atas bea dan cukai dari pengiriman atas negara lain yang pada berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku saat ini atau hukum positif indonesia. Dalam menjalankan tugasnya direkturat jendral bea dan cukai tidak hanya berkerja sendirian, tetapi juga koordinasi antara lembaga dengan lembaga lain karena salah satu instrument fiscal dan sebagai pengawas atas arus barang yang masuk dan barang yang keluar dari indonesia, sehingga bisa dipastiin bahwa dibutuhkan kerjasama atas instansi lainnya. Dengan sistem koordinasi maupun pengawasan sama saja.

#### **2.1.8. Tindak Pidana Penyelundupan**

Kepabeanan mendefinisikan definisi impor, ekspor dan antar pulau (barang tertentu). Dalam Pasal 1 Nomor 13 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Selanjutnya diatur dalam Pasal 2 bahwa barang yang masuk ke daerah pabean diperlakukan sebagai

barang impor dan dikenakan bea masuk. Otoritas pabean tentang pengawasan dan represi. Barang impor, barang ekspor, dan barang yang antar pulau juga (barang khusus) diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Kepabeanan, barang ekspor atau impor menerapkan semua ketentuan dalam undang-undang kepabeanan ini. Berarti bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelesaian dan kewajiban dari kepabeanan atas barang yang impor atau ekspor harus berdasarkan pada ketentuan dalam undang-undang kepabeanan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kemudian untuk pengawasan atas pengangkutan barang khusus jika tidak diatur oleh agen teknis yang terkait, maka pengaturan ini juga didasarkan pada ketentuan undang-undang kepabeanan itu sendiri.

Maksud penyelundupan juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Penerapan sanksi pada tindak pidana penyelundupan juga terdapat pada pasal 102, 102A, 102B, 102C dan 102D. Sanksi pidana penyelundupan dalam pasal-pasal tersebut berbentuk sanksi pidana kumulatif, karena tindak pidana penyelundupan merupakan kejahatan yang merugikan kepentingan penerimaan negara serta merusak stabilitas perekonomian negara. Oleh karena itu undang-undang tentang kepabeanan mencerminkan kesungguhan dalam upaya pemberantasan tindak pidana penyelundupan.

Secara umum penyelundupan terdiri dari dua macam yaitu penyelundupan fisik dan penyelundupan administratif. Penyelundupan fisik ditentukan dalam pasal 26b (1) Ordonansi Bea, yang berbunyi

“Barang siapa yang mengimpor atau mengekspor barang-barang atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang-barang tanpa mengindahkan

akan ketentuan-ketentuan dari ardonansi ini dan dari reglemen-reglemen yang terlampir padanya, atau yang mengangkut ataupun menyimpan barang-barang bertentangan dengan sesuatu ketentuan larangan yang ditetapkan berdasarkan ayat kedua pasal 3, dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya 2 tahun atau dengan denda setinggitingginya sepuluh ribu rupiah”.

Maksud dari pasal 3 ayat (2) Ordonansi bea yang ditunjuk pada pasal 26b yaitu

“Dengan tidak mengurangi ketentuanketentuan ordonansi ini dan reglemen-reglemen yang terlampir padanya tentang pengangkutan ke dan dari pelabuhan, maka Menteri Keuangan dengan semufakat Menteri Dalam Negeri, berhak untuk menunjuk jalan-jalan daratan atau perairan atau daerah-daerah, dimana barang-barang yang ditunjuknya dilarang diangkut dan/atau berada dalam sebuah bangunan atau dipekarangannya, jika tidak dilindungi dengan dokumen dari pegawai-pegawai bea dan cukai atau dari jawatan-jawatan lain yang ditunjuknya”

Sedangkan penyelundupan administratif adalah setiap kegiatan yang memberikan keterangan tidak benar pada dokumen terkait dengan jumlah, jenis atau harga barang yang ada didalamnya. Penyelundupan administratif diatur pada pasal 25 ayat (2) c Ordonansi bea, yang berbunyi “Memberitahukan salah tentang jumlah, jenis atau harga barang-barang dalam pemberitahuanpemberitahuan impor, penyimpanan dalam entrepot, pengiriman kedalam atau keluar daerah pabean atau pembokaran atau dalam sesuatu pemberitahuan tidak menyebutkan barang-barang yang dikemas dengan barang-barang lain”. Dengan demikian pada dua jenis penyelundupan dalam penyelundupan fisik tidak mempergunakan dokumen, sedangkan dalam penyelundupan administratif dikategorikan jika barang-barang tersebut masih dalam wilayah daerah pabean dan adanya ketidaksesuaian antara keadaan fisik barang dengan apa yang tertulis di dalam dokumen.



## **2.2. Kerangka Yuridis**

### **2.2.1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas**

#### **Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabean**

Pemantau atas transportasi yang melintas bertujuan dengan mencegahnya suatu penyelundupan dari barang yang ilegal dengan moda transportasi antar pulau pada barang-barang yang mudah dijangkau seperti halnya dengan produk hutan, produk pertambangan atau barang yang disubsidi. Dari penjelasan pasal yang berkaitan dengan itu, dapat dilihat bahwa yang dimaksud dengan barang yang tertentu adalah barang yang dari pulau ke pulau namun sudah ditentukan, dalam hal ini bukan maksud dan pengertian dari barang impor ataupun barang yang diekspor, dengan demikian pengangkutan barang antar pulau yang pengangkutnya diawasi dengan pihak kepabeanan dan sudah ditetapkan oleh instansi teknis yang terkait. Misalnya seperti kementerian perdagangan. Lebih fokusnya pada maksud pengaturan sanksi yang bersifat administratif di dalam undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan hal ini disebabkan sebagai timbulnya penyebab dari banyaknya pelanggaran atas hal tersebut.

Kewenangan dari kepabeanan tentang pengawasan dan pencegahan atas barang yang masuk, barang impor dan mapun barang yang tertentu. Untuk barang yang diimpor atau diekspor, semua berlaku pada ketentuannya dalam undang-undang kepabeanan. Hal ini dengan segala sesuatunya yang ada kaitannya dengan penyelesaian atas kewajiban kepabeanan atas barang impor atau ekspor harus didasarkan pada ketentuan yang ada di dalam undang-undang kepabeanan yang

melaksanakan penegakannya dilakukan oleh direktorat jendral bea dan cukai, dan kemudian selanjutnya untuk pengawasan dan pencegahan pengangkut barang yang tertentu jika tidak diatur kan oleh agen teknis terkait, pengaturan juga didasarkan pada ketentuan undang-undang bea dan cukai.

Defenisi pengawasan kepabeanan ialah tindakan yang dilakukan oleh kepabeanan untuk memastikan kepatuhan atas dengan hukum kepabeanan itu sendiri. Setiap administrasi bea cukai harus melakukan kegiatan pengawasan. Kegiatan pengawasan bea cukai mencakup atas semua implementasi kewenangan yang dimiliki oleh petugas dari bea cukai dalam undang-undang mereka, yaitu diantaranya adalah: kapal, barang, penumpang, dokumen, pembukuan, melakukan penyitaan, penangkapan, penyegelan dan lain lain.

Defenisi dari audit kepabeanan dalam pasal 1 angka 20 di undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan adalah suatu kegiatan memeriksa suatu laporan keuangan, pembukuan, catatan, dan dokumen yang merupakan bukti dasar pembukuan, surat berkaitan dengan kegiatan di sektor kepabeanan dan atau stok atas barang yang dalam konteks untuk pelaksanaan dari ketentuan dalam undang-undang di sektor kepabeanan.

### **2.2.2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

Perbuatan pidana adalah tindakan yang melanggar hukum dan peraturan sudah dibuatkan oleh lembaga negara yang berwenang dan dalam penegakanannya dibarengin dengan sebuah ancaman tertentu dalam bentuk perampasan suatu hak. Korupsi adalah suatu pelanggaran atas perbuatan pidana khusus yang sudah

ditetapkan oleh undang-undang khusus yang berada diluar KUHP itu sendiri. Korupsi secara harfiah adalah sesuatu yang dibidang perbuatan yang busuk, jahat, dan destruktif. Hal ini tentunya dapat menyebabkan korupsi memang terkait dengan perilaku, moral dan sifat dari kondisi yang busuk, pemerintah internal atau pada aparatur pemerintahan tentang penyalahgunaan kekuasaannya dalam kepemimpinan itu karena dibarengi dengan faktor ekonomi dan politik dan juga penempatan pada keluarga atau kelompok kedalam layanan di bawah kepemimpinan-kepemimpinannya. Korupsi juga merupakan suatu tindakan atau sebuah kegiatan yang dapat dilakukan sebagai memperkaya dirinya sendiri atau bisa juga dengan suatu kelompok yang dimana kegiatan tersebut sudah melanggar dari perbuatan hukum karena sudah menyebabkan kerugian pada ekonomi negara dan juga bangsanya. Korupsi adalah suatu kejahatan khusus, dikatakan khusus karena merupakan suatu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang khusus juga, maksud dari khusus adalah subjek nya dan pelakunya serta tindakan dan juga dari akibat yang ditimbulkan pada tindak pidana korupsi ini harus lah juga ditangani pada yang serius pula dan harus lebih spesifik. Untuk alasan ini perlu untuk mengembangkan dari peraturan yang khusus tersebut juga, sehingga dalam pelaksanaannya mereka dapat mencapai secara maksimal dari semua tindakan pidana yang merupakan tindak pidana korupsi hal ini tidak bisa dijangkau dengan menggunakan peraturan yang lama sehingga dibuatkan secara khusus untuk kejahatan korupsi.

Di Indonesia, dalam penerapan tindak pidana korupsi ini sudah diatur dalam undang-undang nomer 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi kemudian

diubah lagi dengan menjadi undang-undang nomer 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Tujuan dari pemberlakukaannya adalah undang-undang dari tipikor ini yang sebagaimana sudah dimengertikan dalam pertimbangan-pertimbangan yang dapat diharapkan bisa memenuhi dan mengantisipasi dari perkembangan dan kebutuhan dalam yuridis di masyarakat dalam rangka pencegahan dan serta memberantas kejahatan korupsi secara lebih efisien dan efektif yang berpotensi pada kerugian keuangan, ekonomi, dan masyarakat.

### **2.2.3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Norma dalam pidana mempunyai fungsi yang sangat mendasar dalam keadaan suatu hukum, karena norma bisa diibaratkan sebagai nyawa suatu hukum. Tugas dari norma diantaranya adalah membatasi hak seseorang demi menjaga hak orang lain. Dengan dibatasi hak seseorang bukan berarti demi mengurangi hak dasar atau hak asasi seseorang, melainkan semata-mata demi untuk eksistensi norma dari semua orang. Kalau semua individu mempunyai hak yang tidak terbatas, maka pasti ada hak orang lain yang dikorbankan demi pemenuhan hak pribadi seseorang, yang diakibatkannya pemenuhan hak itu sendiri tidak dapat diwujudkan. Tugas norma sesuai dengan perannya adalah menertibkan semua kehidupan, sehingga bisa dikatakan kalau tidak ada norma maka ketertiban dan kesejahteraan tidak mungkin bisa terwujud. Dari itu maka pembentukan atas keadaan yang harus dibatasi itu perlu sehingga hak seseorang dapat terpenuhi, pembentukan dalam kodifikasi yang ini bukanlah dari Indonesia sendiri namun sudah ada saat jaman Belanda terdahulu sehingga negara kita hanya memakainya, namun di negara

asal nya kodifikasi ini tidak di gunakannya lagi, tetapi saat ini di Indonesia masih menggunakannya jika ada pasal yang berkaitan untuk menjerat para pelaku/tesangka. (Syah, 2017).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis yang dikaji penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang menggunakan norma-norma hukum yang terkandung dalam undang-undang yang berlaku baik secara tertulis bisa juga yang tidak tertulis. Penelitian hukum normatif memakai studi yang berbentuk pembuatan pada perilaku hukum, contohnya membahas pada perundangan maupun norma. Subjek penelitian adalah hukum dalam masyarakat dan berfungsi sebagai referensi untuk perilaku semua orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventaris hukum positif, prinsip dan doktrin hukum, temuan hukum dalam kasus-kasus konkreto hukum yang sistematis, tingkat sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. (Diantha, 2017)

Menurut sifatnya Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu bentuk penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan fenomena yang ada, kedua fenomena tersebut dapat berupa kegiatan, karakteristik, perubahan, hubungan, persamaan dan perbedaan antara satu fenomena dengan fenomena lainnya.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode atau metode melakukan penelitian dari ekspresi konseptual jelas bahwa apa yang diinginkan adalah informasi dalam bentuk deskripsi dan memerlukan makna di balik hukum. Sesuai dengan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif), dapat digunakan lebih banyak bentuk uraian dan membutuhkan makna di balik hukum. Sesuai

dengan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif), dapat digunakan lebih dari satu pendekatan hukum (Muhammad, 2004). Dalam penelitian ini di gunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*).

Kasus yang ada dilapangan sehingga Pejabat Bea dan Cukai itu sendiri yang dapat melakukan suatu perbuatan pidana diwilayah kerjanya dengan menyalahgunakan jabatannya. Dan pendekatan konseptual dilakukan untuk memeriksa bagaimana antara satu undang-undang dan mana yang mengatur ketentuan serupa tetapi tidak sejalan dengan undang-undang lain dan menentukan pendapat para ahli dan doktrin yang nantinya akan dikemukakan titik pertemuan yang baik yang akan membantu dalam proses analisis penelitian ini.

Terkait dengan jenis penelitian di atas, penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian normatif. Intinya adalah penelitian yang didasarkan pada studi yang sesuai dengan teori dan aturan hukum yang diterapkan sebagaimana diatur secara mendalam di Peraturan Perundang-undangan. Data yang diperoleh oleh studi normatif adalah mengumpulkan informasi dari studi perpustakaan maupun dari kajian Peraturan Perundang-Undangan itu sendiri.

### **3.2. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan secara studi kepustakaan, maka pembahasan dilakukan berdasarkan data berupa:

#### **3.2.1. Jenis Data**

Data yang tidak secara langsung diperoleh dari sumbernya melainkan melalui penelusuran kepustakaan, terdiri dari;

**a. Bahan Hukum Primer**

Yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang terdiri dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeian
3. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48 Tahun 2015 Ketentuan Umum Bidang Impor
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Disiplin PNS

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Ini adalah bahan hukum yang membantu atau mendukung bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah Peraturan Perundang-undangan, bahan buku-buku, thesis, jurnal dan dokumen-dokumen yang mengenai tentang Kepabeian

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan yang dapat mengklarifikasi masalah atau istilah yang ditemukan dalam bahan hukum primer dan sekunder, yang berasal dari



kamus, ensiklopedi, karya ilmiah, majalah, surat kabar, bahan seminar, makalah, sumber dari internet dan sebagainya.

### **3.2.2. Alat Pengumpul Data**

Jika dilihat dari alat pengumpulan data menurut ahli adalah dalam bentuk pernyataan (statement) tentang sifat, keadaan, kegiatan tertentu dan sejenisnya. Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan penelitian. Prosedur yang dilakukan untuk pengumpulan data adalah sebagai berikut: Penelitian literatur adalah penelitian untuk memperoleh data sekunder, yang dilakukan melalui studi dokumen dalam bentuk undang-undang, buku literatur, makalah, hasil penelitian, artikel dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian. (Ishaq, 2017)

### **3.3. Metode Analisis Data**

Metode analisis data adalah salah satu kegiatan yang berupa studi atau studi tentang hasil pengelolaan data yang dibuat dengan didukung oleh teori-teori yang membantu. Yaitu dengan melakukan studi literatur yang penulis lakukan adalah dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan undang-undang, yaitu hukum yang mengatur tentang Kepabeanan, buku-buku, artikel-artikel, Media cetak, dan dokumen-dokumen lain yang terkait dan menunjang dalam proses penelitian ini.

Dalam penelitian ini adalah dengan metode yang berangkat dari penelitian kualitatif yaitu tanpa menggunakan data, tetapi dalam penelitian ini memakai peraturan perundang-undangan serta teori-teori sebagai penjelasan dan pembahasan dalam menelaah permasalahan sebagai jawaban baru dari suatu konsep.

Metode analisis oleh penulis adalah dengan melakukan pendekatan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambar atau deskripsi dalam kata-kata temuan dan karenanya memprioritaskan kualitas atau kualitas data dan bukan kuantitas.(Nurbani, 2014)

### **3.4. Penelitian Terdahulu**

Terdapat beberapa karya ilmiah/penelitian terdahulu yang berkaitan dengan skripsi ini, antara lain sebagai berikut: Jurnal yang diteliti atas nama:

**1. Fakhruisyah Fildza Ristiono Dan Agus Sriyanto (2018) “Menguak Modus Operandi Penyelundupan NPP Pada KPUBC Tipe A Tanjung Priok”** Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai. Volume 2 Nomor 1. ISSN 2614-283x. Jurusan Kepabeanan dan Cukai, Politeknik Keuangan Negara STAN, Jl. Bintaro Utama Sektor 5, Tangerang Selatan.(Sriyanto, 2018)

Dengan rumusan permasalahan Bagaimana strategi Petugas KPUBC Tanjung Priok untuk mengungkap modus operandi penyelundupan NPP di pelabuhan Tanjung Priok? Dan Bagaimana permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam mengungkap penyelundupan NPP?

Dengan melihat rumusan penelitian tersebut maka dapat diketahui perbedaan dasar antara penelitian yang penulis angkat berupa Bagaimanakah model tindak pidana penyelundupan barang impor yang dilakukan oleh pegawai bea cukai? Dan Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penyelundupan barang impor?

Pada pembahasan dalam skripsi penulis membicarakan model tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai bea cukai Dan bentuk pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penyelundupan barang impor sehingga terlihat jelas dengan perbedaan yang mendasara hanya dari rumusan masalah.

**2. Eva Syahfitri Nasution (2015). “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia”.** Jurnal Mercatoria. Volume 8 Nomor 1. ISSN: 1979-8652. Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana Universitas Medan Area. Medan Sumatra Utara.(Eva Safitri Nasution, 2015).

Dengan rumusan permasalahan Bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana penyelundupan di Indonesia? dan Bagaimana pengaturan sanksi pidana terhadap tindak pidana penyelundupan di Indonesia?.

Dengan melihat rumusan penelitian tersebut maka dapat diketahui perbedaan dasar antara penelitian yang penulis angkat berupa Bagaimanakah model tindak pidana penyelundupan barang impor yang dilakukan oleh pegawai bea cukai? Dan Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penyelundupan barang impor?

Sementara Skripsi di atas membicarakan tentang bentuk tindak pidana penyelundupan di Indonesia dapat dibagi menjadi 2 (dua) golongan yaitu tindak pidana penyelundupan dalam rangka kegiatan impor dan tindak pidana penyelundupan dalam rangka kegiatan ekspor sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Pada pembahasan dalam skripsi penulis membicarakan model tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai bea cukai Dan bentuk pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penyelundupan barang impor sehingga terlihat jelas dengan perbedaan yang mendasara hanya dari rumusan masalah.

**3. Rahmat Satriawan (2018). “Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Dan Cukai Di Wilayah Hukum Kota Dumai Dalam Menangani Kasus Penyelundupan Bawang Merah Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan”** Jurnal Online Mahasiswa. Volume 5 Nomor 1. ISSN: 2355-6781 Fakultas Hukum. Universitas Riau. Riau.(Setiawan, 2018).

Dengan rumusan permasalahan Bagaimanakah peran penyidik pegawai negeri sipil bea dan cukai di wilayah hukum Kota Dumai dalam menangani kasus penyelundupan bawang merah berdasarkan Undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan? Dan apa sajakan hambatan penyidik pegawai negeri sipil bea dan cukai di wilayah hukum Kota Dumai dalam menangani kasus penyelundupan bawang merah?

Dengan melihat rumusan penelitian tersebut maka dapat diketahui perbedaan dasar antara penelitian yang penulis angkat berupa Bagaimanakah model tindak pidana penyelundupan barang impor yang dilakukan oleh pegawai bea cukai? Dan Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penyelundupan barang impor?

Skripsi diatas membahas tentang peranan penyidik pegawai negeri sipil bea dan cukai Kota dumai adalah sebagai pelaksana/ pengawas atas peraturan yang dititipkan oleh instansi terkait (kemendag dan kementan) yang diamanatkan di

Undang-Undang dan Peraturan Menteri. Namun dalam kenyataannya peranannya belum maksimal. Ini dapat dilihat dari kasus yang meningkat secara pesat.

Pada pembahasan dalam skripsi penulis membicarakan model tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai bea cukai Dan bentuk pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penyelundupan barang impor sehingga terlihat jelas dengan perbedaan yang mendasar hanya dari rumusan masalah.

**4. I Dewa Agung Gede Mahardhika Martha (2016) “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (People Smuggling)”**. Jurnal Udayana Master Law Journal. Volume 5 Nomor 1. E. ISSN: 2502-3101. P.ISSN: 2302-528X Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana. Bali.(Martha, 2016).

Dengan rumusan permasalahan apa yang menyebabkan Indonesia dijadikan sebagai negara tujuan transit untuk penyelundupan manusia? Dan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penyelundupan manusia menurut hukum positif Indonesia?

Dengan melihat rumusan penelitian tersebut maka dapat diketahui perbedaan dasar antara penelitian yang penulis angkat berupa Bagaimanakah model tindak pidana penyelundupan barang impor yang dilakukan oleh pegawai bea cukai? Dan Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penyelundupan barang impor?

Skripsi diatas membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan Indonesia dipilih sebagai negara transit untuk kegiatan penyelundupan manusia diantaranya sulitnya pengawasan terhadap wilayah kepulauan di Indonesia, sarana dan pra

sarana untuk pengawasan yang kurang memadai, letak Indonesia yang berada di antara negara asal dan negara tujuan penyelundupan manusia dan keterlibatan masyarakat serta oknum pejabat terkait yang membantu penyelundupan para imigran.

Pada pembahasan dalam skripsi penulis membicarakan model tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai bea cukai Dan bentuk pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penyelundupan barang impor sehingga terlihat jelas dengan perbedaan yang mendasar hanya dari rumusan masalah.

**5. Romeo Manurung (2017) “Kewenangan Pejabat Bea Dan Cukai Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Ppns) Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor .1923/Pid.Sus/2014/Pn-Lbp)”**. Jurnal Mahupiki. Volume 1 Nomor 1. Fakultas Hukum. Universitas Sumatra Utara. Medan (Manurung, 2017)

Dengan rumusan permasalahan bagaimana pengaturan tugas dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil dalam tindak pidana penyelundupan narkotika? Dan bagaimana pelaksanaan dan upaya pencegahan penyelundupan narkotika oleh bea dan cukai?

Dengan melihat rumusan penelitian tersebut maka dapat diketahui perbedaan dasar antara penelitian yang penulis angkat berupa Bagaimanakah model tindak pidana penyelundupan barang impor yang dilakukan oleh pegawai bea cukai? Dan Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penyelundupan barang impor?

Skripsi di atas membahas Pengaturan mengenai kewenangan, kedudukan maupun eksistensi PPNS dalam tindak pidana penyelundupan narkotika dalam sistem peradilan pidana dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.

Pada pembahasan dalam skripsi penulis membicarakan model tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai bea cukai Dan bentuk pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penyelundupan barang impor sehingga terlihat jelas dengan perbedaan yang mendasar hanya dari rumusan masalah.